



**P U T U S A N**

**Nomor 1064 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa I, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **DAMRIZAL panggilan ANDI RAMPOK;**  
Tempat Lahir : Koto Subarang;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 1 Oktober 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan H.R Hakim Nomor 21, RT 023, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

II. Nama : **LASKAR PRATAMA panggilan TAMA;**  
Tempat Lahir : Bukittinggi;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 23 November 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Syekh Ibrahim Musa, RT 009, Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman*

*Putusan Nomor 1064*

*K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Subsida : Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. atas nama DAMRIZAL panggilan ANDI RAMPOK dan Terdakwa II. LASKAR PRATAMA panggilan TAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap atas nama Terdakwa I. DAMRIZAL panggilan ANDI RAMPOK dan Terdakwa II. LASKAR PRATAMA panggilan TAMA 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Y warna hitam;
- 1 (satu) buah Barnekel (tinju besi) 30-06 USA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Noka: MH1JFS117FK165850, Nosin: JFS1E1163947, Nopol: BA 2711 FU;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka: MH1JFS117FK165850 Nosin: JFS1E1163947 Nopol: BA 2711 FU An YULIAR;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BA 2711 FU;
- 1 (satu) unit Ponsel Android merek VIVO Y20S warna hitam;
- 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia 105 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman

Putusan Nomor 1064

K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan Noka: MH8BG41EADJ191587 Nosin : G427ID191987 Nopol: BA 2314 NP;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan Noka : MH8BG41EADJ191587 Nosin : G427ID191987 Nopol: BA 2314 NP atas nama KAMBASWAR;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Saksi NIKO PRATAMA

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/Pid.B/2022/PN Pdp tanggal 31 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. atas nama DAMRIZAL panggilan ANDI RAMPO K dan Terdakwa II. atas nama LASKAR PRATAMA panggilan TAMA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. atas nama DAMRIZAL panggilan ANDI RAMPOK dan Terdakwa II. atas nama LASKAR PRATAMA panggilan TAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci Y warna hitam;
  - 1 (satu) buah Barnekel (tinju besi) 30-06 USA;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka: MH1JFS117FK165850, Nomor Mesin: JFS1E1163947, Nomor Polisi: BA 2711 FU;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka: MH1JFS117FK165850, Nomor Mesin: JFS1E1163947, Nomor Polisi: BA 2711 FU atas nama Yuliar;

Halaman 3 dari 9 halaman

Putusan Nomor 1064

K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: BA 2711 FU;

Dikembalikan kepada Terdakwa Laskar Pratama;

- 1 (satu) unit Ponsel Android merek VIVO Y20S warna hitam;
- 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia 105 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41EADJ191587, Nomor Mesin: G427ID191987, Nomor Polisi: BA 2314 NP;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41EADJ191587, Nomor Mesin: G427ID191987, Nomor Polisi: BA 2314 NP atas nama Kambaswar;

Dikembalikan kepada Saksi Niko Pratama;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 117/PID/2022/PT PDG tanggal 14 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa II/Penasihat Hukumnya ;
- Mengubah dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No. 19/Pid.B/2022/PN Pdp, tanggal 31 Mei 2022 sepanjang pidana yang dijatuhkan dan perbaikan tentang barang bukti, yang bunyi selengkapannya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. atas nama DAMRIZAL panggilan ANDI RAM POK dan Terdakwa II. Atas nama LASKAR PRATAMA panggilan TAM A tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. atas nama DAMRIZAL panggilan ANDI RAMPOK dan Terdakwa II. atas nama LASKAR PRATAMA panggilan TAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 6 (enam) tahun;

Halaman 4 dari 9 halaman

Putusan Nomor 1064

K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Y warna hitam;
- 1 (satu) buah Barnekel (tinju besi) 30-06 USA;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka: MH1JFS117FK165850, Nomor Mesin: JFS1E1163947, Nomor Polisi: BA 2711 FU;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka: MH1JFS117FK165850, Nomor Mesin: JFS1E1163947, Nomor Polisi: BA 2711 FU atas nama Yuliar;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: BA 2711 FU;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Ponsel Android merek VIVO Y20S warna hitam;
- 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia 105 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41EADJ191587, Nomor Mesin: G427ID191987, Nomor Polisi: BA 2314 NP;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH8BG41EADJ191587, Nomor Mesin: G427ID191987, Nomor Polisi: BA 2314 NP atas nama Kambaswar;

Dikembalikan kepada Saksi Niko Pratama.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding membayar masing-masing Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19a/Akta Pid.B/2022/PN Pdp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjang,

Halaman 5 dari 9 halaman

Putusan Nomor 1064

K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid.B/2022/PN Pdp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang sebagai Pemohon Kasasi I, Nomor 19a/Akta Pid.B/2022/PN Pdp yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 12 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 12 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dengan permohonannya untuk mencabut perkara kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 19a/Akta Pid.B/2022/PN Pdp tanggal 12 Agustus 2022 dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2022 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 12 Agustus 2022. Dengan

Halaman 6 dari 9 halaman

Putusan Nomor 1064

K/Pid/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I. tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangny;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum:
  - Bahwa Terdakwa I. terbukti melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan karena Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. secara bersekutu dan sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam Nomor Rangka: MH8BG41EADJ191587, Nomor Mesin: G427ID191987, Nomor Polisi: BA 2314 NP milik Saksi Niko yang sedang diparkir di halaman rumahnya tanpa izin pemilikny;
  - Bahwa cara Terdakwa I. mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah kunci Y warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci Y warna coklat, kemudian Terdakwa I. memasukkan anak kunci Y tersebut warna coklat ke dalam 1 (satu) buah kunci Y warna hitam, dan memasukkan anak kunci Y tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan memutar kan searah jarum jam, setelah dapat menyalakan, maka sepeda motor dibawa pergi menuju rumah Terdakwa I. yang beralamat di Jorong Ganting Gunung Rajo Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 7 dari 9 halaman

Putusan Nomor 1064

K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa I. telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa I. tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa karena Penuntut Umum telah mencabut permohonan kasasinya, maka berdasarkan Pasal 248 Ayat (4) KUHP, upaya kasasi Penuntut Umum gugur untuk itu kasasi Penuntut Umum harusnya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I. dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. DAMRIZAL** panggilan **ANDI RAMPOK** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman

Putusan Nomor 1064

K/Pid/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.  
NIP: 19600121 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman

Putusan Nomor 1064

K/Pid/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)